

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Desember 2025.
- Lamp : 1 hlm.